



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Dengar Keterangan Saksi/Ahli para Pihak  
dalam Sidang Sengketa Pileg Maluku 2019**

**Jakarta, 25 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif untuk Provinsi Maluku Tahun 2019 pada Kamis (25/7) dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Persidangan sesi pertama akan dimulai pukul 13.00 WIB dengan memeriksa Perkara Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), dan Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKS).

Pada sidang perdana, Kamis (11/7), Panel Hakim Konstitusi yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini memeriksa permohonan yang diajukan Partai Golkar untuk Dapil Provinsi Maluku. Kuasa hukum Partai Golkar, Fahri Bachmid menjelaskan pokok permohonan yang terdiri atas penggelembungan suara sah serta pengurangan suara hingga berbagai kecurangan yang merugikan kader Partai Golkar dan suara Partai Golkar secara keseluruhan. Akibatnya, Partai Golkar kehilangan kursi mulai dari DPR, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Pelanggaran tersebut terjadi di Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Hoat Sorbai, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Kecil Barat dan beberapa kecamatan lainnya. Oleh karena itu, dalam *petitum*, Golkar menuntut pemungutan suara ulang di seluruh TPS sebagian besar Provinsi Maluku.

Lain lagi dengan permohonan Partai Nasdem, menurut Reza Muhammad Nur selaku Kuasa Hukum, mempermasalahkan ketidaksesuaian data perolehan suara yang dimiliki Partai Nasdem dengan KPU. Akibatnya, Partai Nasdem kehilangan satu kursi DPRD Provinsi Maluku. Sementara PKS menggugat perolehan suaranya di Dapil Maluku 2 karena terjadi pengurangan perolehan suara di Desa Namlea yang disebabkan kesalahan perhitungan suara oleh PPK Kecamatan Namlea.

Namun, pada sidang lanjutan, Selasa (16/6), KPU membantah dalil-dalil Pemohon. Berna Sudjana Ermaya, kuasa hukum KPU, menyampaikan salah satu bantahannya, bahwa dalil Pemohon yang mengatakan adanya rekomendasi Panwascam kepada PPK Namlea untuk pemungutan suara ulang di 71 TPS di Kecamatan Namlea, tidak berdasar. Pasalnya, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi tersebut. Berna menambahkan, Pemohon tidak menjelaskan kejadian khusus apa saja yang terjadi di 71 TPS di Kecamatan Namlea.

Pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7) kemarin, MK telah memutus perkara-perkara yang tidak dilanjutkan di Provinsi Maluku. Adapun perkara tersebut diajukan oleh Partai Golkar untuk Dapil Maluku DPR, Dapil Maluku Tenggara 2 DPRD Kabupaten, Dapil Maluku 3 DPRD Provinsi, Dapil Maluku Tengah 4 DPRD Kabupaten, dan Dapil Maluku Tengah 5 DPRD Kabupaten. (Nano T. A./Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)